



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

NOMOR **38** /PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 122/PL.03.1-BA/1571/KPU-Kot/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri dari :

A. Pembina PPID;

1. Ketua KPU Kota Jambi
2. Anggota KPU Kota Jambi

B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota KPU yang membidangi divisi hubungan masyarakat, data informasi dan Hubungan Antarlembaga;
2. Sekretaris KPU Kota Jambi;
3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
5. Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik pada Sekretariat KPU Kota Jambi.

- C. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Jambi.
- D. PPID adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staff yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Jambi.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pada Tanggal 2 April 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
 NOMOR 38 /PP.07-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2020  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	
		KPU/STRUKTURAL	STRUKTURAL PPID
1	Yatno, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2	Hazairin,SH.MH	Anggota	
3	Dr. Adithiya Diar, MH	Anggota	
4	Deni Rahmat, S.Sos	Anggota	
5	H. Abdul Rahim, SP	Divisi SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Kemas M Ajir, S.STP	Sekretaris	
7	MHD. Anwar Sadat, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	
8	Syamsul Ardi, SE	Kasubbag Program dan Data	
9	Salma Dahlan, SH	Kasubbag Hukum	
10	Suwage Yulianto, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
11	Kemas M Ajir, S.STP	Sekretaris	Atasan PPID
12	MHD. Anwar Sadat, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
13	Heni Magdalena, SH	Staff Subbagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Linawati	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
15	Lutfi Faturachman	Staff Subbagian Hukum	

16	Heni Herawati, SE	Staff Subbagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Hj. Eni Sartika	Staff Subbagian Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 2 April 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA

ttd

YATNO



**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Jambi;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Jambi.

B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu- waktu kepada Atasan PPID
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 2 April 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Salma Dahlan

